

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender merupakan sebuah kata yang digunakan untuk membedakan jenis kelamin seseorang (Giddens, 1993). Perbedaan karakteristik antara laki – laki dan perempuan terbentuk karena adanya proses sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Gender bisa dapat dijadikan justifikasi dalam persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Perbedaan inilah yang membuat beberapa kaum perempuan dilecehkan dan dirugikan sehingga mendorong penganut feminis untuk memperjuangkan hak – hak wanita di masyarakat. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan 17 *global goals* yang diserukan secara universal untuk memastikan semua warga dunia menikmati kemakmuran dan kedamaian. Dalam SDGs, kesetaraan gender (*gender equality*) dinyatakan sebagai poin ke – 5 dan dunia telah bersepakat untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia. *Global goals* untuk gender equality tertulis “*Achieve gender equality and empower all women and girls*”, artinya kesetaraan gender ini diharapkan dapat mengakhiri bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan sehingga akan hak asasi manusia dapat tercapai.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fokus di beberapa negara. Setidaknya ada sekitar 144 negara yang telah mengesahkan undang – undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sekitar 154 negara telah memiliki undang – undang yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual (World Bank, 2018). Kesetaraan gender juga menjadi isu yang dikembangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam SDGs kelima menyebutkan tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Target dari SDGs ini adalah untuk menghilangkan diskriminasi gender (khususnya untuk kaum perempuan), menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menghapuskan praktek – praktek yang merugikan perempuan

seperti perkawinan dini, serta banyak target lainnya. Diskriminasi gender juga menjadi isu internasional yang dibahas dalam CEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). CEDAW merupakan kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur mengenai hak – hak perempuan. CEDAW pertama kali ditetapkan dalam sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan di sahkan pada tanggal 3 September 2020. CEDAW memuat 30 pasal dan secara formal dan legal dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*). Perumusan hak – hak perempuan yang harus diakui dan diberikan oleh negara yaitu :


1. Hak dalam ketenagakerjaan : memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, memiliki kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hak untuk menerima upah setara, mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan, hak untuk tidak diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.
2. Hak dalam bidang kesehatan : mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.
3. Hak yang sama dalam pendidikan : berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, tanpa diskriminasi.
4. Hak dalam perkawinan dan keluarga : Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak secara bebas tanpa paksaan, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
5. Hak dalam kehidupan publik dan politik : berhak untuk memilih dan dipilih, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya

CEDAW memiliki tiga prinsip utama. *Pertama* yaitu equality, upaya mencapai persamaan substantif terhadap laki – laki dan perempuan. *Kedua* yaitu non – diskriminasi, pemenuhan kebebasan dasar dan Hak Asasi Manusia. *Ketiga*

yaitu prinsip dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki – laki dan perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik. Semua negara yang telah meratifikasi CEDAW wajib mengikuti dan menetapkan aturan penghapusan diskriminasi kaum perempuan. Hingga saat ini sudah ada 189 negara yang meratifikasi konvensi CEDAW (United Nations, 2015). Formal komitmen negara - negara yang telah meratifikasi CEDAW dipaparkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Formal Komitmen CEDAW

Formal Commitment to CEDAW
Scaled 2015



Source : Data The Woman Stats Project. www.womanstats.org/

Tabel 1.1
Daftar Negara yang Meratifikasi CEDAW

<u>Kategori</u>	<u>Negara</u>	<u>Jumlah</u>
<u>Ratified, no reservations, signed Optional Protocol</u>	<u>Rusia, Kazakhstan, Mongolia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Finlandia, Swedia, Norwegia, Belarus, Ukraine, Polandia, German, Romania, Bulgaria, Greece, Portugal, Georgia, Azerbaijan, Afganistan, Nepal, Kamboja, Filipina, Mali,</u>	<u>40,1 %</u>

	<u>Senegal, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Chad, South Sudan, Tanzania, Madagascar, Malawi, Mozambique, Swatini, Lesotho, Bostwana, Namibia, Zambia, Rep. Congo, Gabon, Canada, Mexico, Peru, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Iceland</u>	
<u>Ratified, no reservations, did not sign Optional Protocol</u>	<u>Uzbekistan, Bhutan, Japan, Laos, Papua New Guinea, Eritrea, Djibouti, Central African Republic, Dem. Rep. Kongo, Angola, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Togo, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Guyana, Suriname</u>	<u>17,3%</u>
<u>Ratified with resevation</u>	<u>China, Tajikistan, Pakistan, India, Bangladesh, Burma, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, Vietnam, New Zealand, Taiwan, Korea Selatan, Korea Utara, Italy, France, Spain, United Kingdom, Ireland, Turkey, Syria, Iraq, Kuwait, Jordan, Saudi Arabia, Yemen, Oman, United Arab Emirates, Lebanon, Israel, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Morrocco, Mauritania, Nigeria, Ethiopia, Lesotho, Argentina, Chile, Brazil, French Guiana, Venesia, Colombia</u>	<u>37,7 %</u>
<u>Did not ratify</u>	<u>Iran, Somalia, Sudan, United Stated</u>	<u>3,14%</u>
<u>No data</u>	<u>Western Sahara, Greenland</u>	<u>1,57%</u>

Source : Pengolahan data dari The Woman Stats Project. www.womanstats.org/

Gambar dan tabel yang diatas menunjukkan komitmen negara dalam perjanjian CEDAW. Data tersebut menggunakan lima klasifikasi data *pertama*, negara telah meratifikasi tanpa reservasi dan menandatangani protokol opsional, *kedua* negara telah meratifikasi tanpa syarat dan tanpa menandatangani protokol opsional, *ketiga* negara meratifikasi dengan syarat, *keempat* negara tidak meratifikasi dan *kelima*

negara tanpa data. Sebagian besar negara telah meratifikasi CEDAW namun dengan formal komitmen yang berbeda – beda. Negara – negara berkembang sebagian besar termasuk dalam *ratified with reservation*, dimana telah meratifikasi namun harus tunduk pada reservasi. Negara pihak mengajukan reservasi kepada konvensi yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan konvensi.

India menjadi salah satu negara dengan banyak kasus ketidaksetaraan gender. Ahli studi India, Renate Syed dari Ludwig-Maximillan University di München meneliti mengenai diskriminasi perempuan di India di masa lalu dan masa modern. Dalam bukunya yang berjudul “*Ein Unglück ist die Tochter*” (Sialnya Anak Perempuan) tahun 2001 menunjukkan bahwa Perempuan India sejak dulu dianggap sebagai milik kaum pria sehingga perempuan harus diawasi oleh Pria (Esselborn, 2013). Berdasarkan data yang dirilis Biro Catatan Kejahatan Nasional India, pembunuhan perempuan akibat masalah mahar terjadi hampir setiap jam di India. Seperti data pada tahun 2012, sebanyak 8.233 perempuan yang menjadi pengantin baru, menjadi korban pembunuhan karena bermasalah dengan pembayaran mahar (Handoko, 2014).

Keprihatinan akan kasus diskriminasi gender menarik perhatian aktivis dan gerakan – gerakan perempuan untuk aktif memperjuangkan hak perempuan. Tidak terkecuali India, sebagai salah satu negara yang mendapatkan catatan buruk dalam melindungi perempuan. Salah satunya di India muncul gerakan perempuan yang menggunakan kain berwarna pink bernama Gulabi Gang. Gerakan ini dibentuk pada tahun 2006 oleh Sampat Pal Devi. Mereka memiliki ciri khas berupa busana tradisional kain sari berwarna pink sebagai simbol kekuatan untuk para perempuan. Eksistensi dari Gulabi Gang di India berkembang secara pesat, dalam kurun waktu 5 tahun, keanggotaan Gulabi Gang berhasil mencapai 400.000 orang. Sebagai bentuk penegakkan keadilan, gerakan ini melakukan patroli dan memukul laki – laki atau para suami yang terbukti melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan tongkat (disebut: *lathis*) yang selalu dibawa. Tindakan ini termasuk dalam vigilantism (main hakim sendiri) yang membuat gerakan ini dikenal sebagai *women vigilante* di India. Aksi main hakim sendiri juga terlihat

dalam beberapa gerakan perempuan, seperti Brigade Merah di India. Sama seperti Gulabi Gang, Brigade Merah juga melawan tindak pemerkosaan dengan mempelajari seni bela diri. Akan tetapi aksi mereka hanya dilakukan di wilayah Lucknow, India bagian Utara. Selain itu, di Mexico juga terdapat ¡Ni Una Más! (Ni Una Menos). Gerakan yang terjadi di Ciudad Juárez ini telah memprovokasi korban untuk meminta keadilan kepada pelaku serta memobilisasi perempuan untuk membatalkan peraturan dari Kongres Mexico dan mengancam legislator Chihuahua untuk mencabut hukum yang berlaku (Nieves, 2002). Selanjutnya terdapat gerakan Femen yang tersebar di beberapa negara seperti Ukraina, Prancis dan Turki. Mereka melakukan aksi protes dengan bertelanjang dada di tempat umum serta depan pemerintah. Mereka juga menuliskan beberapa kata kasar di tubuhnya seperti “I’m not your sex toy!” dan “religion is slavery!” (Shevchenko, 2013). Contoh diatas menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri dipilih oleh beberapa orang sebagai alat untuk mempertahankan harga diri dan menegakkan keadilan bagi perempuan.

Penelitian yang akan penulis lakukan bukanlah yang pertama kali dilakukan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Roxona Baldrich (2014) dengan judul “*Taking the Law Into Our Own Hands: Female Vigilantism in India and Mexico.*” Penelitian tesis ini mengangkat dua negara dalam membahas gerakan perempuan yaitu Gulabi Gang di India serta ¡Ni Una Más! di Meksiko. Tesis ini merupakan penelitian komparatif terkait pengorganisasian akar rumput perempuan di kedua negara. Penelitian ini berasumsi bahwa gerakan vigilantism perempuan hanya memberikan keadilan dalam jangka pendek dimana perempuan merasa lebih aman daripada sebelumnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis Roxona Baldrich adalah ruang lingkup penelitian. Karena menggunakan studi komparatif, Roxona Baldrich hanya menganalisis gerakan vigilantism secara umum, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meneliti gerakan vigilantism secara mendalam khususnya dalam skala lokal untuk memahami latar belakang dan perkembangan gerakan.

Sebelumnya juga terdapat penelitian skripsi yang dilakukan Sekti Desy Handayani (2017) dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Gerakan Perlawanan Perempuan ‘The Gulabi Gang’ Terhadap Ketidakadilan Perempuan di India”. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana munculnya gerakan Gulabi Gang di India dengan menjelaskan secara deskriptif bagaimana kemunculan gerakan Gulabi Gang di India. Asumsi penelitian adalah tindakan vigilantism Gulabi Gang terbentuk karena dipengaruhi oleh sosok aktor yang berani, yaitu Sampat Pal Devi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang ditulis Sekti Desy Handayani yaitu penulis ingin lebih menggali apa latar belakang tindakan Gulabi Gang melakukan aksi vigilantism serta bagaimana strategi – strategi yang dilakukan oleh Gulabi Gang.

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang diatas penulis ingin menelisik lebih jauh mengenai alasan Gulabi Gang memilih tindakan vigilantism sebagai penyelesaian dari diskriminasi perempuan di India serta ingin mengetahui bagaimana perkembangan strategi gerakan ini dalam mengurangi angka kekerasan perempuan di India. *State of the art* dalam penelitian ini adalah bagaimana peran gerakan perempuan dalam merespon angka kekerasan perempuan India yang sampai saat ini terus meningkat, sedangkan pemerintah sendiri sebenarnya telah menetapkan beberapa kebijakan atau aturan yang mengatur tentang kesetaraan gender di India. Disini penulis akan menganalisis kemunculan sebuah gerakan sosial untuk menciptakan keadilan bagi perempuan di India serta bagaimana pencapaian sebuah gerakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan diteliti :

- 1). Mengapa Gulabi Gang menggunakan tindakan vigilantism untuk mengurangi diskriminasi gender di India ?

- 2). Bagaimana perkembangan strategi Gulabi Gang dalam mengurangi diskriminasi gender di India pada tahun 2014 – 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah alasan Gulabi Gang menggunakan tindakan vigilantism untuk mengurangi kekerasan perempuan di India periode tahun 2014 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman terkait keefektivan Gulabi Gang untuk menciptakan ketidakseraan gender di India. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam Jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti – penelnti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam permasalahan *gender* bahwa penting bagi kita untuk memperjuangkan kesetaraan *gender* dengan cara yang tepat dan mempertegas aturan – aturan berkaitan dengan kekerasan perempuan. Selain itu diharapkan juga memberikan sumbangsih bagi penerapan SDGs khususnya SDGs kelima berkaitan dengan kesetaraan gender.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Gerakan Social Baru (*New Social Movements*)

Gerakan Sosial lahir dari masyarakat yang menuntut perubahan dalam pemerintahan baik dalam sistem, kebijakan, institusi dan struktur. Gerakan ini muncul dari adanya reaksi terhadap permasalahan yang meresahkan masyarakat dan ingin menciptakan sebuah perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat baik dalam ekonomi, politik, sosial, dll. Gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau tercapainya tujuan bersama melalui tindakan – tindakan kolektif (*collective action*) di luar ingkup lembaga – lembaga negara (Giddens, 1993). Perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol – simbol aksi sebagai bentuk interaksi kepada pihak – pihak yang dituju (misal:pemerintah).

Selama beberapa dekade terakhir, gerakan sosial memiliki variasi, frekuensi dan intensitas gerakan dan perlawanan yang semakin bertambah dan kompleks. Gerakan sosial yang muncul sebagai respon peralihan bentuk gerakan sosial adalah Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) berbeda dengan teori lainnya yang termasuk dalam teori gerakan sosial lama. Orientasi gerakan ini lebih menonjolkan pluralitas yang ditunjukkan melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, dll. Pendekatan yang dilakukan oleh teori ini meliputi Teori Mobilisasi Sumber Daya (*The Resource Mobilization Theory*) dan kedua yaitu Teori Identitas (*The Identity Oriented Theory*). Strategi Gerakan Sosial diawali dengan proses pbingkaian (*framing*) atau secara teoritis gerakan sosial akan mengkonstruksi makna (*meaning construction*) menggunakan proses *framing*. Menurut Goffman, framing atau pbingkaian merupakan aspek penting bagi gerakan sosial,

“The frame is a schematic of interpretation, which is possible individuals to map, understand and identify, and give labels to every event that occurs in their lives and the world in general” - (Benford & Snow, 2000)

Proses framing merupakan skema interpretasi sekumpulan ‘*beliefs and meaning*’ yang menginspirasi dan melegitimasi aktivitas gerakan sosial. Menurut Benford dan Snow, “identitas sebuah gerakan terbentuk dari ketidakpuasan sehingga akan membentuk pbingkaiian (*framing*), mobilisasi (*mobilization*), emosi (*emotion*), serta jaringan relasi (seperti : model kepemimpinan, media komunikasi dan teknologi)” (Snow, Soule, & & Kriesi, 2004).

Beberapa peneliti berupaya untuk memahami mengapa terjebak dalam tindakan kolektif yang memunculkan adanya gerakan sosial. Kemunculan gerakan sosial ini berasal dari keprihatinan karena adanya rasa keterasingan antar individu dalam struktur sosial dan jaringan pendukung yang rusak. Herbert Blumer, mengidentifikasi empat tahapan siklus hidup gerakan sosial dan disempurnakan oleh beberapa ahli hingga saat ini dikenal sebagai : (De la Porta, 2006)

- *Emergence*,
- *Coalescence*,
- *Bureaucratization*, dan
- *Decline*.

Tahap pertama yaitu *Emergence* (kemunculan) atau disebut dengan “*social ferment*”. Pada tahap ini gerakan sosial masih sangat awal dan hanya sedikit atau tidak ada organisasi sama sekali. Oleh karena itu, gerakan ini sering diganti sebagai tahap ketidakpuasan yang meluas. Beberapa anggota gerakan berpotensi memiliki ketidaksenangan kepada sebuah kebijakan atau kondisi sosial, namun mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk dapat memperbaiki hal tersebut, meskipun ada kesempatan mereka

memilih tindakan individu daripada tindakan kolektif. Selanjutnya, pada tahap ini kemungkinan terdapat adanya peningkatan dalam liputan media tentang kondisi negatif atau kebijakan yang memicu adanya ketidakpuasaan bagi masyarakat. Pada tahap ini, gerakan sosial bertindak sebagai Agitators untuk membangkitkan kesadaran bagi masyarakat sekitar dan mengembangkan rasa ketidakpuasaan secara umum. Tahap kedua yaitu *Coalescence* (penggabungan) dikenal sebagai perpaduan atau “*populer stage*” dimana rasa ketidakpuasaan didefinisikan secara lebih jelas. Sebelum adanya gerakan, beberapa masyarakat mungkin merasakan adanya keluhan, namun mereka tidak menindaklanjuti keluhan tersebut sehingga sebuah gerakan tidak dapat menuju tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, ketidakpuasaan didefinisikan ke dalam mengapa hal itu bisa terjadi dan siapa atau apa yang bertanggung jawab. Ketidakpuasaan akan lebih terkoordinasi dan cenderung fokus dan kolektif seperti melakukan demonstrasi untuk menunjukkan kekuatan gerakan dan membuat tuntutan yang jelas (Macionis, 2001). Pada titik ini kepemimpinan muncul untuk menentukan kesuksesan gerakan. Tahap ketiga yaitu *Bureaucratization* (birokrasi) atau lebih dikenal sebagai “*formalization*”. Sebuah gerakan ditandai dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi dan strategi berbasis koalisi. Oleh karena itu, sebuah gerakan mengandalkan orang – orang staf yang memiliki pengetahuan khusus untuk dapat menjalankan operasi organisasi sehari – hari. Pada tahap ini, gerakan sosial tidak bisa lagi hanya mengandalkan demonstrasi atau pemimpin yang inspiratif namun harus mengandalkan staf terlatih untuk menjalankan fungsi organisasi. Pada fase ini kekuatan politik mereka akan lebih besar daripada sebelumnya dan memungkinkan adanya akses ke elit politik. Tahap terakhir yaitu *Decline* (penurunan) yaitu siklus kemunduran atau “*institutionalization*”. Miller berpendapat bahwa

terdapat empat cara dimana gerakan sosial bisa turun yaitu represi, kooptasi, sukses dan kegagalan (Macionis, 2001).

New Social Movement dapat mengekspresikan bentuk gerakan baru seperti gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan perdamaian, dan gerakan kebebasan lokal. Gerakan sosial baru ini bukan hanya ditemukan di negara – negara maju melainkan juga ditemukan di negara berkembang (Singh, 2001). Menurut Singh, terdapat ciri – ciri dari gerakan sosial baru yaitu:

- 1). Gerakan sosial baru (*new social movement*) merupakan agen – agen pengawasan dan kontrol sosial yang membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat guna melawan kebijakan negara. Gerakan ini akan menyerukan kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi manusia khususnya dalam konsep kelahiran, kedewasaan dan reproduksi manusia.
- 2). Secara ideologi menentang paradigma Marxis yang menjelaskan bahwa konflik dan kontradiksi terjadi karena adanya pengelompokan yang menyebabkan ketidaksetaraan di masyarakat
- 3). Gerakan ini pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian.
- 4). Struktur gerakan sosial baru didefinisikan sebagai pluralitas cita – cita, tujuan kehendak, dan orientasi heterogenitas dengan basis sosial mereka.

Gerakan Sosial Baru dipahami melalui dua hal (Pichardo, 1997), *Pertama* sebagai suatu tipe gerakan sosial yang memiliki karakter yang baru bahkan unik dari gerakan sosial lainnya. *Kedua*, akumulasi pengetahuan yang dihasilkan dari riset tentang gerakan ini telah membawa perubahan kepada status sebagai sebuah paradigma (cara pandang terhadap suatu subjek permasalahan)

dalam memahami kenyataan sosial itu sendiri. Gerakan Sosial Baru berpusat pada tujuan – tujuan non-material maka gerakan ini lebih menekankan perubahan pada gaya hidup dan kebudayaan mereka daripada mendorong perubahan – perubahan spesifik dalam kebijakan publik. Aktor dalam gerakan sosial baru umumnya berasal dari kelas menengah hingga kalangan bawah, dimana kalangan ini tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan aspirasi mereka kurang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Gerakan sosial baru ini dapat kita lihat dalam Gulabi Gang di India, dimana mereka merupakan gerakan perempuan di India. Mereka terbentuk karena adanya tujuan atau orientasi yang sama yaitu untuk mengurangi pelecehan perempuan di India yang merajalela. Para anggota Gulabi Gang merupakan perempuan - perempuan di India yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki – laki. Aktor dalam gerakan ini dianggap berasal dari kalangan kelas bawah karena secara budaya di India menganggap perempuan memiliki kasta yang lebih rendah daripada laki – laki. Gerakan ini juga lebih fokus pada perubahan budaya yang melekat di India dimana budaya patriarki yang akan merugikan perempuan di India.

1.5.2 Feminisme Radikal

Dalam menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori feminisme radikal. Teori feminisme radikal telah muncul pada tahun 1970an karena maraknya sistem patriarki dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. (Trimayuni, 2013). Feminisme ditandai dengan persepsi tentang ketidakseimbangan posisi perempuan dan laki – laki dalam wilayah publik maupun privat (Valentina, 2004). Argumen feminisme radikal bahwa unsur – unsur biologi dan seks yang membuat adanya ‘sexual politics’. Hal ini dimaknai dengan politisasi kekuasaan

dengan berdasarkan jenis kelamin/gender. Ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan berakar dari kaum laki – laki sendiri salah satunya dengan ideologi patriarki. Dalam masyarakat patriarkal, peran laki – laki diteguhkan dalam sifat ambisius, penghargaan dan kepentingan sedangkan perempuan lebih diidentifikasi kepada sifat pelayanan ‘domestik’ (berhubungan dengan ranah privat dan menyangkut seksualitas) (Millet, *Sexual Politics*, 1970). Opresi terhadap perempuan pada ranah privat, khususnya dalam sistem sistem karakteristik gender berdasarkan jenis kelamin. Laki – laki dengan kemaskulinitas dan perempuan dengan femininitas.

“Radical Feminism sees the oppression of women as a result of the universal value system of patriarchy. Patriarchy is a system of structures and institutions created by men in order or sustain and recreate male power and woman subordination” – Kate Millet (Rollins, 1996)

Dalam buku yang berjudul “*Sexual Politics*”, Kate Millet memberikan sebuah gambaran bahwa *sex it’s about politics* (Millet, *Sexual Politics*, 1970). Maksudnya adalah bahwa setiap tindakan yang dihubungkan dengan laki – laki dan perempuan diibaratkan sebagai suatu hubungan kekuasaan, karena disini laki – laki lebih berkuasa daripada perempuan. Paham feminisme radikal menolak segala bentuk patriarki dalam sistem politik, budaya, dan sosial dan berusaha untuk menghancurkan sistem sex/gender dan keberadaan laki – laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dalam masyarakat. Para feminis radikal melakukan gerakan dengan mengadopsi sifat- sifat maskulin untuk dapat sejajar dengan kaum laki – laki. Kaum laki – laki dianggap harus bertanggungjawab atas segala tindakan diskriminatif terhadap perempuan (Millet, *Sexual Politics*, 1970).

Konsep kekerasan dalam feminisme radikal dipahami sebagai adanya dominasi atau supremasi laki – laki yang didasarkan

pada kepemilikan dan kontrol kaum laki – laki terhadap perempuan. Masalah utama yaitu perbedaan karakter ‘maskulinitas’ dan ‘feminitas’, sehingga menciptakan dominasi laki – laki. Secara langsung maupun tidak langsung, perbedaan ini akan menciptakan adanya kekuasaan yang ditujukan terhadap perempuan dan menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pandangan feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan atau kekerasan terhadap perempuan berakar dari dominasi dan kekuasaan laki – laki. Oleh karena itu, feminisme radikal menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan yang dilakukan oleh laki – laki, seperti hubungan seksual dan kekerasan domestik adalah bentuk penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Bagi aliran ini, hukum apapun merupakan hasil dari kepentingan pihak – pihak yang berkuasa. Jika selama ini kehidupan masyarakat dipegang atau didominasi oleh laki – laki maka hukum pun pasti akan lebih mewakili kepentingan laki – laki (Weisberg, 1997). Aliran feminisme berjuang melawan penindasan dan eksploitasi perempuan yang terjadi karena adanya bias gender gender. Terdapat beberapa sumber – sumber ketidakadilan perempuan menurut feminisme radikal: (Lodre, 1983)

1. Sistem diskriminasi perempuan yang mengakibatkan penindasan perempuan dilakukan oleh laki – laki.
2. Adanya kekerasan dan kontrol laki – laki terhadap perempuan
3. Pengabsahan penindasan terhadap perempuan melalui dalam hukum, budaya, sosial, agama dan lembaga – lembaga sosial lainnya
4. Objektivitas dan stereotip tubuh perempuan melalui media massa dan produksi – produksi industri lainnya
5. Eksploitasi perempuan dalam pornografi dan prostitusi

Dalam poin – poin tersebut, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perempuan adalah korban dari sistem patriarki yang mengunggulkan laki – laki. Oleh karena itu, Feminisme radikal melihat bahwa pembenahan sistem ketidakadilan gender di sebuah negara perlu dilakukan pada tataran kultural (menumbuhkan *gender awareness*) dan perempuanlah yang menjadi aktor utama dalam perubahan.

Dalam sistem internasional yang anarki, stereotip ‘maskulinitas hegemonik’ begitu kentara dan membentuk konsep keamanan manusia yang bias gender. Bias gender ini dipahami sebagai konflik fundamental dimana perebutan kekuasaan menjadi hal yang mendasar dalam sistem patriarki. Bagaimanapun, patriarki akan membatasi interaksi dan komunikasi yang dipandang sebagai penindasan terhadap salah satu gender. Titik tolak feminisme radikal adalah pandangan bahwa ketimpangan jenis kelamin merupakan dasar dari semua ketidaksetaraan dan bentuk – bentuk penindasan lainnya. Perempuan selalu teralienasi bahkan untuk keputusannya dalam menentukan arah kehidupan mereka masing – masing, dimana kehidupan perempuan selalu menjadi objek yang ditentukan sepihak oleh laki – laki. Suara, ide, tindakan perempuan sama sekali tidak diperhitungkan dalam ranah publik seperti politik, ilmu pengetahuan, industri. Arah hidup perempuan terus dipengaruhi dan ditentukan oleh laki – laki. Hal ini lah yang memicu adanya konsep perempuan sebagai ‘*The Second Sex*’, dimana perempuan menjadi gender dengan kedudukan dibawah laki – laki (Lodre, 1983).

Diskriminasi gender di India dipahami melalui tiga konsep feminisme radikal yaitu patriarki, kekuasaan dan penindasan (French, 1985). Ketiganya saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menjelaskan terjadinya bias antar jenis kelamin. Penulis menganalisis permasalahan menggunakan teori feminisme radikal dimana mereka memperkenalkan cara berfikir baru dengan cara

praktek turun langsung ke lapangan untuk menegakkan keadilan. Aksi tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perempuan dapat menciptakan suatu perubahan (Tong, 2017).

1.6 Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa gerakan vigilantism yang Gulabi Gang terjadi karena adanya represi terhadap kaum perempuan dimana laki – laki memegang segala peran yang akan menekan dan membatasi perempuan dalam kehidupan sehari - hari. Steriotip gender antara ‘maskulin’ dan ‘feminim’ akan merugikan perempuan sebagai pihak yang ditindas. Oleh karena itu, Gulabi Gang berusaha mendekonstruksi perempuan untuk melawan arus femininitas dengan melakukan tindakan di luar kodratnya. Tindakan vigilantism yang dilakukan dipahami sebagai bentuk pengawasan dan kontrol sosial yang membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat. Perempuan di India sering dibatasi pergerakannya oleh aparat kepolisian dan Pemerintah India, sehingga mereka tidak mendapatkan keamanan di masyarakat. Mereka berusaha untuk mengoreksi kebijakan negara dengan menyerukan kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi manusia. Dalam mewujudkan tujuannya, Gulabi Gang membuat strategi – strategi yang akan berkontribusi dalam penurunan kekerasan perempuan di India.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Gender

Gender dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Definisi dari Gender merupakan sebuah konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki – laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial

budaya. Terdapat beberapa ahli yang menafsirkan pengertian dari gender, namun sebagian besar dari mereka melihat bahwa gender adalah perbedaan antara laki – laki dan perempuan secara kultural dan emosional dengan hak dan derajat yang sama. Menurut WHO, gender merupakan sifat perempuan dan laki – laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksikan secara social. (Lestari, 2019) Menurut Echols & Hassa Sadhily, gender merujuk pada perbedaan yang tampak antara laki – laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. (Rahmawati, 2004)

1.7.1.2 Pelecehan

Menurut KBBI, pelecehan merupakan proses, perbuatan, cara meremehkan orang lain. Pelecehan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang menempatkan dirinya pada drajat yang lebih tinggi daripada orang lain. Tujuan dari tindakan ini biasanya untuk membuat korban tidak nyaman dan merasa terintimidasi. Pelecehan ini biasanya juga berbentuk kekerasan terhadap pihak yang dianggap lebih lemah.

1.7.1.3 Vigilantism

Vigilantism sering kita sebut dengan tindakan main hakim sendiri, tindakan ini melawan otoritas negara dengan menerapkan kekerasan didalam bertindak, dan menjustifikasi tindakan tersebut merupakan tindakan benar dan untuk kebaikan bersama. (Bakker, 2015) Mereka melakukan tindakan main hakim sendiri karena mereka menganggap pemerintah enggan dan tidak berdaya untuk mengakkan keadilan. Dengan adanya prasangka ini, mereka merasa bahwa masyarakat harus mengambil tindakan tegas dengan mengadili para pelaku kejahatan. (Johnston, 1996)

1.7.2 Operasional Konsep

1.7.2.1 Gender

Pembagian karakteristik antara laki – laki dan perempuan terkadang menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda di masyarakat. Di India, permasalahan gender menjadi salah satu masalah yang terjadi sejak lama. Banyak kasus – kasus dimana kekuasaan laki – laki menindas kaum perempuan di India. Dalam budaya India, perempuan memang memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada kaum laki – laki.

1.7.2.2 Pelecehan

Tindakan pelecehan seksual sering disamakan dengan kekerasan seksual, karena dalam sebuah pelecehan pasti terdapat tindak kekerasan. Dari perspektif wanita sebagai korban, keduanya sama-sama merugikan. Posisi perempuan dalam kehidupan sosial kebanyakan belum sejajar dengan laki – laki. Terdapat beberapa faktor yang dapat menempatkan perempuan memiliki derajat lebih rendah seperti faktor sosial, kultural dan institusional. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu keadaan diri penerima tindak yang tidak menyenangkan.

1.7.2.3 Vigilantism

Vigilantism dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan Gulabi Gang untuk memperjuangkan hak – hak perempuan di India. Gulabi Gang melakukan tindakan ‘main hakim sendiri’ untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Mereka merasa bahwa negara tidak dapat menjamin kesetaraan gender di India, sehingga mereka berupaya membentuk sebuah gerakan yang memperjuangkan perempuan agar memiliki derajat yang sama dengan laki – laki.

1.7.3 Desain/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan Gulabi Gang untuk memperjuangkan kesetaraan gender di India, salah satu tindakan yang digunakan adalah dengan melakukan vigilantism (main hakim sendiri). Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Tipe penelitian kualitatif ini digunakan penulis untuk mencari tahu apakah dengan tindakan vigilantism ini efektif dalam mengurangi kekerasan perempuan India pada periode tahun 2014 – 2019 menggunakan teori *new social movement* dan feminisme radikal.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kekerasan perempuan di terjadi India. Penelitian ini hanya fokus mengambil contoh kasus dari India karena menurut survey yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation selama tahun 2018, India adalah negara paling berbahaya untuk perempuan karena rentetan kasus kekerasan terhadap perempuan. (BBC, 2019) Selain itu, penulis juga membatasi ruang lingkup pembahasan gerakan perempuan India dalam Gulabi Gang. Gerakan ini merupakan gerakan perempuan terbesar di India dengan 400 ribu perempuan anggotanya yang tersebar di 11 distrik Uttar Pradesh, India. Gerakan ini memiliki pengaruh yang besar untuk melindungi kaum

perempuan India dari tindakan kekerasan. Bahkan gerakan ini juga telah dikenal secara internasional sebagai gerakan vigilantism wanita terbesar di India.

Jangkauan dalam penelitian ini difokuskan pada tahun 2014 – 2019, dimana merupakan periode pertama masa pemerintahan PM India Narendra Modi. Selain itu, pada jangkauan tahun ini terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan Gulabi Gang banyak melakukan aksinya (vigilantism) sebagai wujud penegakkan keadilan di India. Penulis juga ingin meneliti bagaimana perubahan – perubahan Gulabi Gang menghadapi era modern ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui buku – buku yang terkait dengan penelitian penulis. Selain melalui buku, penulis juga akan meneliti melalui jurnal – jurnal internasional yang terdapat dalam situs – situs yang konsentrasinya sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini dimana situs – situs tersebut telah disediakan oleh Universitas Diponegoro untuk dimanfaatkan oleh penulis dan mahasiswa lain. Penelitian ini juga menggunakan data – data dari *website* yang *kredibel* untuk menjadi sumber – sumber tambahan dalam mendukung penelitian ini. Penulis lebih banyak menggunakan data sekunder yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data – data berupa grafik, foto, rekaman video, dan film yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif akan lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam untuk

melihat permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu *indepth analysis* (teknik analisis mendalam) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus. Data – data yang telah dikumpulkan tersebut akan dikaitkan satu dengan yang lain dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

1. Reduksi data


Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, sehingga kita perlu memilih secara rinci dan teliti sesuai dengan penelitian ini. Reduksi data adalah proses penyederhanaan melalui seleksi data, pemfokusan data dan merangkum data menjadi informasi yang bermakna.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif sebagian besar berbentuk narasi. Penyajian dapat dilakukan dengan menggunakan uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang tersusun secara sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data setelah kita mereduksi dan menyajikan data. Data yang telah tersusun tersebut selanjutnya dibandingkan satu dengan yang lain dan tetap mengacu pada rumusan masalah yang hendak dicapai. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman. (Sugiyono, 2009)

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan penelitian dengan memberikan gambaran umum dari penelitian dan merupakan pemaparan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, metodologi penelitian, ruang lingkup, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Gulabi Gang dan permasalahan perempuan di India

Menjelaskan mengenai angka keamanan perempuan di India dan kasus – kasus kekerasan perempuan di India, dan kemunculan gerakan Gulabi Gang dan aksi kolektifnya untuk mengurangi kekerasan perempuan India dari tahun 2014 – 2019

BAB III : Analisis tindakan Gulabi Gang dalam mengurangi kekerasan perempuan di India

menganalisis latarbelakang Gulabi Gang memilih Tindakan Vigilantism, strategi Gulabi Gang dalam menjalankan aksi kolektif, serta pencapaian Gulabi Gang dalam kasus kekerasan perempuan di India

BAB IV : Penutup

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan akhir dari penelitian yang berisi rangkuman penelitian yang telah dilakukan penulis. Saran berisikan usulan dari keseluruhan penelitian untuk menemukan inti dari permasalahan dan untuk memberikan masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama.

